




ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH



E-BOOK INI GRATIS

Kewajiban Anda Menyebarkan pada Sanak Keluarga dan
Teman termasuk

Disusun dari Rangkuman Hamba Allah di Dunia Maya

“Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya”

“Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”. (Ali Imran:104)

www.amaliyah.net

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Kata Pengantar	5
Kedudukan Zakat Dalam Islam	6
Zakat salah satu dari rangka pembinaan Islam	8
Sebab, Rukun, Dan Syarat Zakat	10
Zakat dan Jenisnya	12
Zakat Hewan Ternak	13
Nishab Unta	14
Nishab Sapi dan Kerbau	16
Nishab Kambing	17
Zakat Hewan Campuran	18
Zakat Perhiasan / Uang Kontan	19
Zakat Perdagangan	21
Zakat Tambang	22
Zakat Rikaz (Harta Terpendam)	23
Zakat Madu dan Produk Ternak	25
Pendapat Para Ulama	26
Nishab dan Tarif Zakat Madu	27
Zakat atas Hasil Produksi Hewani	28
Zakat Fitrah	31
Penerima Zakat	33
Orang Yang Berhak Menerima Zakat	33
Orang Yang Haram Menerima Zakat	36
Niat zakat	36
Zakat Era Modern	38
Zakat Investasi	38
Pengertian Zakat Investasi	38
Landasan Hukum	40
Nishab, Waktu, dan Ukuran	42
Pendapat Ulama Mengenai Zakat Investasi	47
Zakat Profesi	53
Waktu Pengeluaran	54
Nisab	55

Kadar Zakat	55
Perhitungan Zakat	55
Zakat Perusahaan	56
Landasan hukum Zakat Perusahaan	57
Perhitungan Zakat Perusahaan	59
Zakat Asuransi Syari'ah	65
Ketentuan Zakat Uang Asuransi	67
Badan Amil	71
PENGERTIAN AMIL	71
Fungsi Amil	74
Perolehan Hak Amil	76
Zakat dan Pajak	80
Dasar Kewajiban Zakat dan Pajak	81
Persamaan Zakat dan Pajak	82
Perbedaan Dasar Zakat dan Pajak	84
Tujuan, Kewajiban Zakat dan pajak	86
Infaq dan Sadaqah	87
PERBEDAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SADAQAH	87
Jenis Infaq	89
Keutamaan sadaqah	91
Macam-macam sadaqah	95
Sadaqah Tapi Masih Punya Hutang	96
Wakaf	100
Unsur-Unsur Wakaf	100
Sejarah Wakaf	102
Keistimewaan Wakaf	104
Syarat dan Jenis Wakaf	105

Kata Pengantar

Zakat, infaq dan shadaqah bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi Islam. Dilain sisi masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan zakat, khususnya dalam implementasi di dunia modern saat ini.

Zakat sendiri adalah bagian dari rukun Islam yang sangat berfungsi membersihkan diri dari sifat bakhil, menghilangkan sifat kikir para pemilik harta, mensucikan harta para muzaki, dan menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.

Zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah S.W.T dan biasa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah S.W.T, dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan juga simpati pada diri muzaki terhadap para saudaranya yang kekurangan. Zakat bisa membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya dan zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah.

Buku ini disusun agar memudahkan umat Islam untuk memahami seluk beluk zakat, infaq, dan sedekah. Disusun dari berbagai gabungan kontributor hamba Allah.

Pada akhirnya semoga buku ini bermanfaat, dan jangan lupa menyebarkannya sebagai bagian amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita adalah berdakwah bukan menilai keimanan orang lain.

Wassalam

amaliyah.net

Kedudukan Zakat Dalam Islam

Umat Islam adalah umat yang mulia. Umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram, dan saling mengasihi, saling memberi dan berbagi. Setiap umat islam berkewajiban untuk memberikan sadaqah dari rizki yang dikaruniakan Allah.

Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya Al-Qur'an hanya memerintah untuk memberikan shadaqah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun pada kemudian hari, umat islam diperintahkan untuk membayar zakat. Berkewajiban untuk memberikan sadaqah dari rezeki yang dikaruniakan Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah fardlu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat menurut bahasa, berarti nama' = kesuburan, thaharah = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhief = mensucikan. Syara' menggunakan kata tersebut untuk kedua arti. Pertama, dengan zakat, diharapkan

akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu”, dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Al Imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti: subur dan suci. Zakat digunakan untuk shadaqah yang wajib, sadaqah sunat, nafkah, kemaafan, dan kebenaran. Demikianlah Ibnul ‘Arabi menjelaskan pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa: “lafadz zakat diambil dari kata zakah – yang berarti nama’ = kesuburan dan penambahan”.

Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abdul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Kata shadaqah kerap kali dipergunakan Al-Qur’an dan As-sunnah dalam arti kata zakat, sebagai yang ditegaskan oleh Al-Mawardi. Hanya saja ‘urf telah mengurangi nilai kata shadaqah karena digunakan untuk pemberian yang diberikan kepada peminta-minta. Sebenarnya kata shadaqah itu melambangkan kebenaran iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi shadaqah itu membenarkan adanya hari pembalasan.

Kata zakat dalam Al-qur’an disebutkan secara ma’rifah sebanyak 30 kali. 8 diantaranya terdapat dalam surat makiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat madaniyah. Dalam

bahasa arab sering dikatakan: “si Fulan seorang yang zaki, seorang yang bertambah-tambah kebajikannya”. Dan sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut zakat, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindungi dari bencana.

Zakat salah satu dari rangka pembinaan Islam

Di dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu. Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. “Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembang Allah, sambil mengikhlaskan ibadat dan ta’at kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadat itu dan mendirikan sholat dan memberikan zakat; itulah agama yang lurus”. Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 43. “Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat”.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Saw bersabda:

“Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu”.

Allah Azza wa Jalla menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`ân.

Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di al-Qur`ân terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya.

Menurut garis besarnya terbagi menjadi dua:

1. Zakat Mal (Harta) meliputi emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fitrah”. (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan).

Sebab, Rukun, Dan Syarat Zakat

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif, kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun yakni tahun qamariyah dan pemilikinya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebab kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian barang siapa yang hartanya tidak mencapai nishab, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki. Begitu juga zakat tidak diwajibkan dalam harta yang ditahan oleh musuh sebab meskipun harta tersebut dimiliki harta tersebut berada ditangan musuh.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik fakir, dan menyerahkannya kepadanya. Atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Syarat wajib zakat ialah sebagai berikut :

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak

milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

2. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang-orang yang suci.

3. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria wajib dizakati ada lima jenis yaitu:

- Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
- Barang tambang dan barang temuan
- Barang dagangan
- Hasil tanaman dan buah-buahan
- Binatang ternak

Zakat dan Jenisnya

Zakat dalam bahasa artinya pembersihan, penumbuhan atau pengembangan dan dalam ilmu fiqih adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan niat.

Zakat adalah rukun islam yang ketiga diwajibkan pada tahun kedua Hijrah atas orang yang cukup syarat syaratnya walau pun orang itu anak kecil atau gila. Dan bagi yang mengingkari zakat dikategorikan kafir.

Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ – البقرة

”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 110)

Perintah zakat yang di gandengkan dengan perintah sholat dalam Al Qur’an terdapat 82 kali. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan sholat dengan zakat.

Dari Abu Hurairah ra: Ada seorang Arab kampung (’Araabi) mendatangi Nabi saw, lalu bertanya: “Tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan, jika aku melakukannya aku masuk surga?”, beliau menjawab: “Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, membayar zakat dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. Orang Arab ini berkata: “Demi yang mengutus kamu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dari ini”. Ketika orang tersebut berpaling, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menginginkan melihat seseorang dari penghuni surga maka lihatlah orang ini”. (HR Muttafuqun ‘alih)

Jenis Zakat

1. Zakat hewan ternak
2. Zakat tsimar (tanaman) yaitu makanan pokok dan buah-buahan
3. Zakat perhiasan dan uang kontan
4. Zakat perdagangan
5. Zakat emas dan perak
6. Zakat fitrah

Zakat Hewan Ternak

Ada 3 macam hewan yang wajib dizakatkan

1. Unta
2. Sapi dan kerbau
3. Kambing

Syarat Zakat Hewan ternak

1. Yang dimiliki harus melewati satu tahun (sampai haul) yaitu telah melewati masa satu tahun qamariyah penuh.

Dari Aisyah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun." (HR at-Tirmidzi)

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar, Ustman dan Ali ra, haul merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dalam mazhab ahli fiqih Madinah dan ulama seluruh negeri "tidak dikenakan zakat sehingga ia mencukupi nisab dan genap haul"

2. Digembala di tempat yang bebas tanpa upah yaitu digembalakan di ladang yang boleh untuk menggembala. Sedangkan hewan yang dikandangkan (diberi makan di kandang dan tidak digembalakan), maka tidak wajib zakat

Rasulullah saw bersabda: "kambing yang digembala (diladang bebas) dizakatkan (HR Bukhari)

Rasulullah saw bersabda: "Unta yang digembala (di tempat bebas, tanpa upah) setiap 40 unta zakatnya satu ekor bintu labun" (HR Shahih Abu Dawud, an-Nasai')

3. Cukup nishab atau cukup bilangan hewan yang hendak dikeluarkan zakatnya. Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat. Syarat mencapai nishab adalah syarat yang disepakati oleh jumhur ulama. Hikmahnya adalah orang yang memiliki kurang dari nishab tidak termasuk orang kaya, sedang zakat hanya diwajibkan atas orang kaya untuk menyenangkan orang miskin.

Nishab Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, maka barangsiapa memiliki 4 ekor unta, ia belum wajib zakat. Zakat wajibnya seperti dalam table berikut ini:

Jumlah Unta dan Besar Zakatnya

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
05 sampai 09 unta	1 ekor kambing

Jumlah Unta dan Besar Zakatnya

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
10 sampai 14 unta	2 ekor kambing
15 sampai 19 unta	3 ekor kambing
20 sampai 24 unta	4 ekor kambing
25 sampai 35 unta	1 ekor bintu makhadh (anak unta betina 1 tahun – 2 tahun)
36 sampai 45 unta	1 ekor bintu labun (anak unta jantan 2 tahun – 3 tahun)
46 sampai 60 unta	1 ekor huqqah (unta betina 3 tahun – 4 tahun)
61 sampai 75 unta	1 ekor jadz'ah (unta betina 4 tahun – 5 tahun)
76 sampai 90 unta	2 ekor bintu labun
91 sampai 120 unta	2 ekor huqqah

Keterangan: jika bilangan unta lebih dari angka tersebut diatas maka peraturanya:

- Setiap 40 unta zakatnya 1 bintu labun (anak unta jantan genap 2 tahun masuk 3 tahun)
- Setiap 50 unta zakatnya 1 huqqah (unta betina genap 3 tahun masuk 4 tahun)

contohnya:

- 121 sampai 129 unta 3 ekor bintu labun
- 130 sampai 139 unta 1 ekor huqqah dan 2 ekor bintu labun
- 140 sampai 149 unta 3 ekor huqqah

Dalil dari ketentuan tersebut adalah hadist panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas ra, “bahwa Abu Bakar ra telah menetapkan ketentuan zakat ini seperti apa yang telah disampaikannya kepada penduduk Bahrain”

Nishab Sapi dan Kerbau

Nishab sapi dan kerbau adalah 30 ekor sapi. Kurang dari itu, tidak wajib zakat. 30 ekor sapi zakatnya seekor tabi' (1 ekor anak sapi usia 1 tahun dan masuk ke tahun kedua, disebut tabi' artinya ikut, karena ia masih mengikuti induknya), 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi musinnah (1 ekor anak sapi usia 2 tahun dan masuk 3 tahun, disebut musinnah artinya bergigi karena sudah mulai tampak giginya).

Jumlah Sapi dan Besar Zakatnya

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
60 ekor sapi	2 ekor anak sapi tabi'
70 ekor sapi	1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
80 ekor sapi	2 ekor musinnah
90 ekor sapi	3 ekor tabi'
100 ekor sapi	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah,dst

Dalil masalah ini adalah hadits dari Mu'adz bin Jabal.

Muadz bin Jabal ra, ia berkata, "Rasulullah saw. mengutus aku ke Yaman, dan menyuruhku untuk mengambil setiap 40 ekor sapi seekor musinnah dan setiap 30 ekor sapi satu ekor tabi' jantan atau betina" (HR Malik, Abu Dawud)

Nishab Kambing

Nishab kambing adalah 40 ekor. Kurang dari itu walaupun kurang satu ekor, tidak wajib zakat.

Jumlah Kambing dan Besar Zakatnya

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
40 sampai 120 ekor	1 ekor kambing
121 sampai 200 ekor	2 ekor kambing
201 sampai 299 ekor	3 ekor kambing
300 sampai 399 ekor	4 ekor kambing
400 sampai 499 ekor	5 ekor kambing,dst

Keterangan: jika bilangan kambing lebih dari angka angka tersebut diatas maka peraturannya setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing

Zakat Hewan Campuran

Yang dimaksud dengan hewan campuran adalah hewan yang dimiliki oleh dua orang pemilik dan dijadikan satu, hukumnya seperti hewan dimiliki oleh satu pemilik dengan syarat:

- Kandangnya dijadikan satu
- Pengembalanya satu orang

- Tempat penggembalaannya satu tempat
- Tempat perasan susunya satu
- Tempat minumannya satu tempat

Contohnya: Abdullah memiliki 60 ekor kambing dan Ahmad memiliki 60 ekor kambing, jumlah kambing mereka berdua 120 ekor kambing. Maka zakat yang dikeluarkan atas mereka berdua adalah 1 ekor kambing, jika dipisahkan maka masing masing wajib mengeluarkan 1 ekor kambing

Zakat Perhiasan / Uang Kontan

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ – التوبة ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih," (Qs at-Taubah ayat: 34)

Sesuai ijma' ulama tentang wajibnya zakat bagi emas dan perak (uang kontan) yang diambil dari hadist Abu Hurairah ra:

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa memiliki emas dan perak, namun ia tidak menunaikan haknya (zakat), maka pada hari Kiamat, emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan yang akan dipanaskan di neraka Jahannam (seakan-akan menjadi lempengan api). Kemudian pinggul, dan punggung orang tersebut akan disetrika dengan menggunakan lempengan-lempengan tersebut" (HR Muslim)

Syaratnya:

1. Genap dimiliki satu tahun (haul). Sesuai dengan hadits diatas

Rasulullah saw bersabda: “Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun.” (HR at-Tirmidzi)

2. Perhiasan yang mubah
3. Nishab yaitu batas wajib zakatnya emas dan perak

- Nishabnya emas 20 Dinar (Mistqal) yaitu 96 gram

Sesuai dengan hadits dari Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah saw bersabda: tidak ada sesuatu kewajiban (zakat) jika kurang dari 20 dinar. Dan dalam 20 dinar dikenai (zakat) setengah dinar” (HR Abu Dawud dll dengan sanad shahih dan hasan)

- Nishabnya perak adalah 200 Dirham yaitu 5 Uqiyah. Hal ini ditetapkan sesuai dengan ijma' ulama. 200 Dirham yaitu 672 gram perak

Dari Abu Said Al-Khudhri ra, Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah “. (HR. Bukhari Muslim)

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan ialah 2.5%

Keterangan:

1 Dinar = 1 Mitsqol = 4,8 gram. Dan 20 mitsqol = 96 gram

1 Dirham perak = 3.36 gram dan 200 dirham perak (5 Uqiyah) = 672 gram.

Banyak perbedaan pendapat tentang 20 misqal tersebut setara dengan berapa gram emas. Ada ulama yang menyatakan 96 gram emas, 93, 91, 85, bahkan ada yang 70 gram emas. Menurut Yusuf al-Qardhawi, yang sekarang banyak dianut

oleh masyarakat, 20 misqal adalah sama dengan 85 gram emas. Wallahu a'lam. Dalam buku ini akan digunakan angka 96 gram.

Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan nishab emas dan perak di atas adalah emas dan perak murni (24 karat). Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishab emas yang murni (24 karat),

Nishab uang kontan disamakan dengan nishab emas dan perak. Jadi jika seseorang memiliki uang kontan di bank melebihi nishab emas dan perak maka wajib baginya mengeluarkan zakat jika uang tsb disimpan lebih dari satu tahun (haul)

Zakat Perdagangan

Semua bentuk perdagangan tanpa kecuali dalam arti yang seluas-luasnya. Semua harta benda yang diperdagangkan apabila memenuhi syarat, wajib di zakati.

Dari Abu Dzarr ra, ia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Dalam unta ada zakatnya, dalam kambing ada zakatnya dalam sapi ada zakatnya dan dalam gandum ada zakatnya" (HR. Ad-Darrquthni dan al-Hakim)

Syarat zakat perdagangan::

1. Genap berniaga satu tahun atau sudah berjalan haul (satu tahun). Jika seseorang memiliki barang dagangan dan telah melewati masa satu tahun qamariyah penuh dan sudah mencapai satu nishab pada pemiliknya maka wajib mengeluarkan zakat.

Rasulullah saw bersabda: "Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun." (HR at-Tirmidzi)

2. Nishab yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu wajib mengeluarkan zakat. Nishab tjarah (perdagangan) adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 Dinar emas (96 gram). Jadi jika kurang dari itu, tidak wajib zakat.

Jumlah zakat harta perdagangan yang wajib dikeluarkan ialah 2,5% atau 1/40. Menurut mayoritas ulama zakat barang dagangan harus berupa uang, tidak boleh benda dari dagangan tersebut.

Zakat Tambang

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ – البقرة ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Qs al-Baqarah ayat 267)

Dari Bilal bin Al-Harist ra: sesungguhnya Rasulullah saw telah mengambil zakat dari barang tambang (HR Abu Dawud)

Tambang adalah emas dan perak yang digali dari bumi yang ada sejak semula baik benda padat maupun benda cair, seperti emas, perak dan minyak dengan syarat cukup satu nisab, dan tidak disyaratkan sampai Haul.

Syaratnya hanya satu yaitu nishab saja

- Tambang emas nishabnya sama dengan nishab emas yaitu 20 Dinar emas (96 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% atau 1/40

- Tambang perak nishabnya sama dengan nishab perak yaitu 200 Dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% atau 1/40
- Harta terpendam nishabnya sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 Dinar emas (96 gram) emas atau 200 Dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5

Zakat Rikaz (Harta Terpendam)

Rikaz yaitu harta yang terpendap di dalam tanah dari zaman Jahiliyah berupa emas dan perak. Zakatnya adalah 20% dengan syarat cukup nisab yaitu sama dengan nishab emas dan perak, dan tidak disyaratkan Haul

Dari Abu Hurairah ra: sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Zakat rikaz seperlima" (HR Bukhari Muslim)

Syaratnya:

1. Harta itu terpendam di tanah hak miliknya
2. Benda yang terpendam harus benda pusaka Jahiliyyah dengan ciri-ciri tertentu, jika harta terpendam itu berupa benda pusaka muslimin maka wajib diserahkan ke Baitulmal

Keterangan (ta'liq):

Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

1. Kepemilikan penuh. Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Karena Allah swt. mewajibkan zakat ketika harta itu sudah dinisbatkan kepada pemiliknya.

Adapun kepemilikan umum, aset negara, wakaf khairi dan harta yang tidak ada pemiliknya tidak diambil zakatnya

Tidak wajib zakat pada harta haram, yaitu harta yang diperoleh manusia dengan cara haram, seperti ghasab (ambil alih semena-mena), mencuri, pemalsuan, suap, riba, harta yang didapatkan dari menimbun untuk memainkan harga, menipu. Cara-cara ini tidak membuat seseorang menjadi pemilik harta. Ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya yang sah.

3. Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik. Beberapa ulama berpendapat bahwa rumah tempat tinggal dan perabotannya serta kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena harta itu disiapkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikembangkan.
4. Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat. Jika seseorang memiliki kurang dari lima ekor unta atau kurang dari empat puluh ekor kambing, atau kurang dari dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak, maka ia tidak wajib zakat. Syarat mencapai nishab adalah syarat yang disepakati oleh jumbuh ulama. Hikmahnya adalah orang yang memiliki kurang dari nishab tidak termasuk orang kaya.
5. Pemilik lebih dari nishab itu tidak berhutang yang menggugurkan atau mengurangi nishabnya. Karena membayar hutang lebih didahulukan waktunya daripada hak orang miskin, juga karena kepemilikan orang berhutang itu lemah dan kurang. Orang yang berhutang adalah orang yang diperbolehkan menerima zakat, termasuk dalam kelompok gharimin, dan zakat hanya wajib atas orang kaya.

6. Telah melewati masa satu tahun. Harta yang sudah mencapai satu nishab pada pemiliknya itu telah melewati masa satu tahun qamariyah penuh. Syarat ini disepakati untuk harta seperti hewan ternak, uang, perdagangan. Sedangkan pertanian, buah-buahan, tambang, dan penemuan purbakala, tidak berlaku syarat satu tahun ini. Harta ini wajib dikeluarkan zakatnya begitu mendapatkannya. Dalil waktu satu tahun untuk ternak, uang, dan perdagangan adalah amal khulafaur rasyidin yang empat, juga berdasarkan hadits Ibnu Umar dari Nabi saw.,

Sabda Rasulullah saw: “Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun.” (At-Tirmidzi)

Zakat Madu dan Produk Ternak

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah swt, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu disamping diproduksi secara alami dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Karena itu, sangatlah wajar apabila dilihat pula dari kajiannya sebagai objek zakat.

Diperselisihkan riwayat dari beliau tentang masalah zakat madu. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Hilal, yaitu salah seorang dari bani Mut’an datang kepada Rasulullah SAW, dengan membawa sepersepuluh hasil madu dari lebah miliknya. Seelumnya ia memang pernah meminta kepada beliau agar melindungi sebuah lembah yang dinamai salabah untuknya. Ketika Umar bin Khathab dilantik sebagai khalifah sufyan bin wahb, menulis surat kepadanya menanyakan tentang masalah tersebut. Maka Umar membalas

suratnya dengan mengatakan:” jika ia membayar kepadamu apa yang dulu ia bayarkan pada Rasulullah SAW, berupa sepersepuluh madu dari lebahnya, maka lindungilah untuknya lembah salabah itu. Dan kalau tidak maka lebah itu merupakan lebah hujan yang bisa dimakanoleh siapa saja yang menghendaknya.”

Dari Amru bin Syuaib dari kakeknya dari Nabi SAWÂ berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10”(HR Daruqutni).

Dalam Musnad Imam Ahmad tertulis riwayat dari abu sayyarah al-mu’ti, ia berkata, ”saya katakan, wahai rasulullah, saya mempunyai lebah?” Beliau Bersabda: “bayarkan sepersepuluh dari hasilnya”. Saya katakan wahai Rasulullah, lindungilah untukku.” Maka ia melindungi untuknya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Pendapat Para Ulama

Argumentasi Ulama’ yang Mengatakan Madu Tidak Ada Zakatnya

Kalangan ulama’ berbeda pendapat tentang sejumlah hadits ini dan hukumnya. Al-Bukhori mengatakan, tidak ada sedikitpun keterangan yang shohih tentang zakat madu. Imam Al-Tirmidzi mengatakan, tidak ada keterangan yang shohih dari nabi SAW dalam bab ini sedikitpun. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, tidak terdapat pada kewajiban shodaqoh dari madu, suatu hadits yang valid dari Rosulullah SAW dan tidak pula Ijma’. Jadi, tidak ada zakat padanya.

Imam As-Syafi’i menyatakan, hadits yang menyebutkan pada madu ada kewajiban sepersepuluh adalah dhoif, dan pada keterangan yang tidak boleh diambil darinya sepersepuluh juga dhoif kecuali dari Umar bin Abdul Azis.

Mereka ini menyatakan, beberapa hadits yang mewajibkan, semuanya cacat. Hadits Ibnu Umar berasal dari riwayat Shadqoh bin Abdullah bin Musa bin yasar bin nafi' darinya. Sedangkan shadaqah dinyatakan dhoif oleh Imam Ahmad, Yahya bin Main dan lain-lain. Al-Bukhori mengatakan shadaqah tidak ada apa-apanya dan hadits ini munkar.

Argumentasi Ulama' yang Menetapkan Madu Ada Zakatnya.

Imam Ahmad, Abu Hanifah, serta sejumlah ulama' lain berpendapat, bahwa didalam madu terdapat zakatnya. Mereka memandang, bahwa beberapa atsar yang ada saling menguatkan satu sama lain. Memang beragam sumbernya dan bermacam-macam jalurnya. Namun, riwayat yang mursal dikuatkan dengan riwayat yang musnad (ada sanadnya lengkap). Abu Hatim Ar-Razi pernah ditanya tentang Abdullah, ayah Munir dari Saad bin Abu Dzuhab,"Apakah Shohih Haditsnya?" ia menjawab, "Ya". Mereka menambahkan,"berhubung madu itu keluar dari cahaya pohon dan bunga, lagu pula bisa ditakar dan disimpan lama, maka menjadi wajiblah zakat padanya, seperti halnya biji-bijian dan buah-buahan".

Nishab dan Tarif Zakat Madu

Mereka mengatakan; beban biaya dalam mengambilnya dibawah beban biaya pada tanaman dan buah-buahan. Orang-orang yang mewajibkan adanya zakat pada madu, berbeda pendapat apakah ada atau tidak? Tentang hal ini ada dua pendapat:

1. Zakat madu wajib, baik pada jumlah madu yang banyak atau yang sedikit. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah.

2. Zakat pada madu mempunyai nisab tertentu. Kemudian diperselisihkan tentang kadarnya. Abu Yusuf berkata; "ukuran minimumnya sepuluh kati (rithl).

Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, "kadarnya lima faraq". Sedang satu faraq itu sama dengan tiga puluh enam kali di Irak. Imam Ahmad mengatakan; "nisabnya sepuluh faraq". Kemudian kawan-kawannya berbeda pendapat tentang faraq dalam tiga versi:

1. Ukurannya enam puluh kati.
2. Tiga puluh enam kati.
3. Enam belas kati. Perkataan yang terakhir ini adalah perkataan zhahir dari Imam Ahmad. a zakat mustaghalat (harta yang dimiliki untuk diambil untuk mendapat pemasukan)

Sebagian Ulama menganalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 652,8 kg sedangkan tarifnya 10 % jika terdapat di tanah yang datar dan 5 % jika berada di pegunungan.

Kadar Zakat Madu

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%)

Zakat atas Hasil Produksi Hewani

Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu. Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan. Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya

Diantara ulama fiqh ada pula yang berpendapat jika seseorang yang membeli hewan untuk dijual produknya,

misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya; maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%) Zakat Tsimar (Tanaman)

Zakat tsimar adalah zakat hasil pertanian yaitu zakat yang dikenakan atas makanan pokok. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah buah buahan dan biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti gandum, beras, kacang-kacang (kacang adas, kacang kedelai) jagung, kurma, angur, kismis dan sebagainya.

Ada dua macam zakat makanan

1. Buah-buahan

- Korma
- Anggur
- Kismis

Dari 'Atab bin Usaid ra, ia berkata: Rasulullah saw memerintahkannya untuk menaksir (hasil panen) anggur dan kurma, dan mengambil zakatnya (berupa) kismis, seperti halnya mengambil zakat kurma (berupa) kurma kering. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

2. Biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan tahan di simpan

- Gandum
- Beras
- Kacang-kacang (Kacang adas, kacang kedelai)
- Jagung

Syarat Zakat Makanan

Zakat makanan syaratnya hanya satu yaitu nishab saja. Nishab makanan terbagi atas dua bagian:

- Jika bersih yaitu tidak berikut kulit dan batang atau bogol, nishabnya 5 Ausuq yaitu 652 kg (965 liter)
- Jika kotor yaitu berikut kulit dan batang, nishab zakatnya 10 Ausuq yaitu 1304 kg (1930 liter)

Dari Abu Said Al-Khudhri ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "tidak ada zakat bagi kurma atau biji-bijian yang kurang dari 5 Ausuq" (HR Bukhari Muslim)

Jumlah yang wajib dikeluarkan zakat makanan

- Jika sawah atau kebun tersebut dikerjakan tanpa upah atau bila pengairannya tidak membutuhkan biaya atau hanya menggunakan air hujan dan irigasi maka zakatnya 1/10 (10%).
- Jika sawah atau kebun dikerjakan dengan upah atau jika diairi dengan membutuhkan biaya, seperti diairi dengan memakai binatang atau mesin, maka zakatnya 1/20 (5%)

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Pada pertanian yang disirami langit (hujan) dan mata air atau pengairan yang tidak membutuhkan pembiayaan maka sepersepuluh (10 %) dan yang disirami dengan pengairan yang butuh pembiayaan maka seperduapuluh (5 %)". (HR Abu Dawud dengan isnad shahih dan Al-Bukhari)

Keterangan:

1 sha' = 4 mud = 2,75 kg, dan 1 wasaq = 130,56 kg. Maka 5 ausuq = 652 kg. Hal ini berbeda dengan timbangan gandum, kismis, dan kurma, tetapi menggunakan takaran yang satu.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu menurut ijma' ulama dan hidup di sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Maksudnya orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam lebaran (malam 1 Syawal) wajib baginya zakat fitrah (dikeluarkan dari harta peninggalannya). Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawal, wajib baginya zakat fitrah. Dan sebaliknya, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 Syawal tidak diwajibkan baginya zakat fitrah.

Adapun waktu dikeluarkannya zakat fitrah setelah tenggelam matahari di hari terakhir bulan ramadhan sampai shalat ied.

Dari Ibnu Umar ra: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada setiap orang muslim, laki laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya (budak), yaitu satu sha' kurma atau gandum." (HR Bukhari Muslim)

Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah sebagai satu pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan untuk orang miskin. (HR Abu Daud dengan isnad baik)

Syarat Wajib Zakat Fitrah

1. Muslim

Sesuai dengan hadist dari Ibnu Umra ra "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada setiap orang muslim, laki laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya (budak), yaitu satu sha' kurma atau gandum." (HR Bukhari Muslim)

7. Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya (budak) kecuali zakat fitrah wajib dikeluarkan dan yang mengeluarkannya adalah majikannya. Karena ia termasuk orang yang wajib dinafkahi

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "Tidak wajib zakat bagi hamba sahaya (budak), kecuali zakat fitrah" (HR Muslim)

8. Mampu

Orang mampu adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan, yaitu memiliki nafkah atau belanja bagi dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada hari raya dan malam harinya. Maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. Karena kebutuhan pribadi dan keluarganya lebih penting dan harus didahulukan

Dari Jabir ra Rasulullah saw bersabda: "Mulailah dari dirimu. Maka nafkahilah dirimu. Apabila ada kelebihan, maka peruntukkanlah bagi keluargamu. Apabila masih ada sisa kelebihan (setelah memberikan nafkah) terhadap keluargamu, maka peruntukkanlah bagi kerabat dekatmu." (HR. Bukhari Muslim).

Zakat fitrah harus berupa makanan pokok yang dimakan penduduk setempat, dan yang dikeluarkan harus layak dimakan, bukan yang jelek. wajib dikeluarkan bagi setiap muslim sebanyak ukuran satu sha' yaitu kurang lebih antara 2.75 kg sampai 3 kg (3.5 liter) dibagikan kepada fakir miskin, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra tersebut diatas dan harus disertai dengan niat.

Keterangan:

- Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang kontan hukumnya tidak sah menurut madzhab Syafi'e.
- Mengakhirkan pembayaran zakat fitrah sampai setelah shalat ied hukum zakatnya tidak sah.

Penerima Zakat

Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, dan dibagikan kepada mereka sesuai dengan tartib (kebutuhan) yang tertera dalam al-qur'an. Karena Allah telah membuat sepesi antara golongan dan golongan dengan waw al-'athaf. Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ —
التوبة ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs at-taubah ayat: 60)

1. Al-fuqara’

Orang faqir (orang melarat) Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah tapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya.

9. Al-Masakin

Orang miskin berlainan dengan orang faqir, ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang miskin adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya.

10. Al'amilin

Yaitu amil zakat (panitia zakat), orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat

11. Almuallafah

Yaitu yaitu orang yang baru masuk islam dan belum mantap imannya, terbagi atas tiga bagian:

- Orang yang masuk islam dan hatinya masih bimbang. Maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat
- Orang yang masuk islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat. Maka diberikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk islam
- Orang yang masuk islam jika diberikan zakat ia akan memerangi orang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat.

12. Dzur- Riqab

Yaitu hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar denda.

13. Algharim

Yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sepantasnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau yayasan Islam maka dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

*Sesuai dengan sabda Nabi saw dari Abu Said Al-Khudri ra :
" Sadaqah itu tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima sebab, orang yang berperang di jalan Allah, atau pengurus sadaqah atau orang yang berhutang atau orang yang membeli sadaqah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sadaqah" (HR Abu Dawud, hadits hasan shahih)*

14. Fi sabilillah (Almujahidin)

Yaitu Orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.

15. Ibnu Sabil

Yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu

mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

Orang Yang Haram Menerima Zakat

Ada beberapa golongan yang tidak berhak (haram) menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

- Orang kafir atau musyrik
- Orang tua dan anak termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan
- Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami
- Orang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja
- Keluarga Rasulullah saw yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Abdul Muttalib bin Rabiah bin Harks, sabda Rasulullah saw, “Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah kotoran manusia, sesungguhnya ia tidak halal (haram) bagi Muhammad dan bagi sanak keluarganya. (HR Muslim)

Niat zakat

Setiap perbuatan harus didahulukan dengan niat. Begitu pula zakat harus diniati ketika akan mengeluarkannya, sesuai dengan hadist Nabi saw yang tersebut sebelumnya:

Niat zakat fitrah atau mal untuk diri sendiri:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ (الْمَالِ) عَنْ نَفْسِي لِلَّهِ
تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat fitrah (mal) saya karena Allah Ta'ala"

Niat untuk zakat fitrah orang lain:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ (الْمَالِ) عَنْ فُلَانٍ أَوْ
فُلَانَةَ بِرَبِّهِ تَعَالَى

"Saya niat mengeluarkan zakat fitrah (mal) fulan atau fulanah karena Allah Ta'ala"

Zakat Era Modern

Banyak hal yang ada pada saat ini tidak ada pada jaman nabi. Untuk itu perlu dilakukan ijtihad untuk menentukan Zakat dari pendapatan - pendapatan di era modern. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern yang dapat dihimpun oleh lembaga zakat yaitu sebagai berikut :

Zakat Investasi

Pengertian Zakat Investasi

Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos, serta perkembangannya. Dengan demikian, cadangan modal di perbesar sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus di ganti. Demikian menurut ensiklopedia dalam indonesia. Pada saat ini penanaman modal di dilaksanakan dalam berbagai bidang usaha, seperti perhotelan, perumahan, wisma, pabrik, transportasi pertokoan, dll.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll.

Investasi jangka panjang dapat berupa investasi surat-surat obligasi dan investasi real estat. Pada zaman modern sekarang, investasi merupakan sektor ekonomi yang amat vital. Yang dimaksud dengan zakat investasi adalah kekayaan yang tidak wajib atau materinya tetapi hasil dari produknya.

Berikut contoh harta yang termasuk investasi ini antara lain.

1. Rumah yang disewakan untuk kontrakan atau rumah kost. Hotel dan properti yang disewakan seperti untuk kantor, toko, showroom, pameran atau ruang pertemuan.
2. Kendaraan seperti angkot, taxi, bajaj, bus, perahu, kapal laut, truk bahkan pesawat terbang.
3. Pabrik dan industri yang memproduksi barang-barang.
4. Lembar-lembur saham yang nilainya akan bertambah.
5. Sepetak ladang yang disewakan.
6. Hewan-hewan yang diambil manfaatnya seperti kuda sebagai penarik, atau domba yang diambil bulunya.

Wahbah al-Zuhaili di dalam al-fiqh al-islamy wa Adil-latuhi menyatakan, bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat, dan lain sebagainya.

Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat mengistilahkan kegiatan ini dengan al-musthaghallat atau investasi, baik untuk disewakan maupun untuk melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Landasan Hukum

1. Para Ulama yang tidak mewajibkan zakat

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (w.465 H) dan beberapa Ulama lainnya, menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, sebagai berikut :

Pertama, Rasulullah SAW, telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada nash dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat terhadap benda-benda tersebut.

Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama' fiqh, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya

2. Para Ulama yang mewajibkan zakat

Sementara kelompok lain seperti ulama' mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama'-ulama' hadawiyah dari mazhab Zaidiyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya . adapun alasannya sebagai berikut :

- Dalam berbagai ayat al-Qur'an. Seperti surah al-Taubah 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui.”(at-Taubah: 103).

Juga terapat hadis yang bersifat umum, seperti riwayat imam Turmudzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

“Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban.”

Juga sabdanya:

“Keluarkanlah oleh kamu sekalian, zakat harta kamu sekalian.”

- Alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha' adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal. Perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang dipergunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan ijma' ulama'. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat apadanya.
- Di antara hikmah disyari'atkan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwa Islam, semua itu akan terealisasi,

manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya.

Nishab, Waktu, dan Ukuran

Yang wajib dizakati adalah hasil bukan modal

Zakat Investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan investasi pada ternak atau tambak. Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Apabila bentuknya rumah kontrakan, maka yang dizakati adalah uang sewa kontrakannya, dan apabila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya. Bila pabrik dan industri, maka nilai produknya. Bila saham, maka nilai pertambahannya.

Dikurangi dengan Kebutuhan Pokok

Pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya. Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini. Jadi, pengeluaran zakatnya bukan dari pemasukan kotor, tetapi pengeluaran zakatnya setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pemasukan kotoranya. Pendapat ini agaknya lebih cocok bagi pemilik investasi yang besar dan mendatangkan keuntungan berlimpah sehingga pemiliknya hidup berkecukupan.

Nisab Zakat Investasi

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi. Dengan demikian, zakat investasi lebih dekat dengan zakat pertanian, yaitu seharga 520 kg beras tiap panen. Apabila harga 1 (satu) kg besar Rp. 2.500,- maka $520 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.500,-$ hasilnya adalah Rp. 1.300.000,-. Pendapat ini diikuti oleh ulama' modern seperti Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abdurrahman Hasan.

Dengan demikian zakat Investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% dengan perincian 5% untuk penghasilan bersih dan 10% untuk penghasilan kotor.

Adapun nisab zakat investasi mengikuti nishab zakat pertanian. Para ulama berpendapat bahwa nishab zakat investasi adalah jumlah penghasilan bersih selama setahun, meski pemasukan itu terjadi tiap waktu. Bila nilai total pemasukan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional melebihi Rp. 1.300.000,- maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Besar Zakat yang harus dikeluarkan

Para ulama mengqiyaskan zakat investasi ini dengan zakat pertanian yaitu antara 5 % hingga 10 %. Contoh: Pak Haji Zaenal punya rumah kontrakan petak 8 pintu di daerah Ciganjur. Harga kontrakan tiap pintu adalah Rp. 150.000,-. Jadi setiap bulan beliau menerima total uang kontrakan sebesar $8 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 1.200.000$, namun ini adalah pemasukan kotor. Sedangkan kehidupan Pak Haji Zaenal ini semata-mata menggantungkan dari hasil kontrakan. Beliau punya tanggungan nafkah keluarga yang kebutuhan pokoknya rata-rata tiap bulan Rp. 1.000.000,-. Jadi yang tersisa dari pemasukan hanya Rp. 200.000,-. Bila dikumpulkan dalam setahun, maka akan didapat Rp. Rp. 2.400.000,- dari pemasukan bersihnya. Angka ini sudah melewati nishab zakat

investasi yang besarnya Rp. 1.300.000,-. Karena itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 % dari pemasukan bersih. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkannya adalah dari setiap pemasukan bersih tiap bulan $5\% \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 20.000,-$. Angka ini tidak terasa memberatkan bagi seorang Haji Zaenal yang bukan termasuk investor kaya. Contoh lain: PT. Riska Prima memiliki 1000 armada taxi. Uang setoran bersih tiap taxi setelah dipotong biaya perawatan dan lain-lain adalah Rp. 100.000,- perhari. Separa dari armadanya masih berstatus hutang kredit. Sehingga uang setoran untuk ke-500 armada itu digunakan untuk mencicil pembayaran. Maka dalam sehari pemasukan bersihnya adalah Rp. 100.000.000,- dikurangi Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-. Zakat yang harus dikeluarkan adalah $5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$ perhari. Dalam setahun akan terkumpul dana zakat dari PT Riska Prima uang zakat sebesar $365 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 912.500.000,-$.

Jumlah yang lumayan besar ini tentu sangat berarti untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Seandainya semua perusahaan taxi milik umat Islam menerapkan zakat dalam perusahaannya, banyak hal yang bisa dikerjakan.

Waktu Pengeluaran Zakat Investasi

Sedangkan waktu pembayarannya berdasarkan perbedaan penghitungan nishab oleh para ulama', maka waktu pembayarannya pun dibedakan. Apabila menganut pendapat pertama, maka zakatnya dikeluarkan saat menerima setoran. Dan apabila menganut pendapat kedua, maka membayar zakatnya tiap satu tahun atau haul, yaitu hitungan tahun dalam sistem Hijriyah.

Para ulama' menganalogikan zakat investasi ini dengan zakat pertanian, yaitu antara 5% hingga 10%. Adapun cara pembayaran zakatnya adalah jika perusahaan yang mengeluarkan saham itu telah berkewajiban zakat atas pemilik saham. Tetapi jika belum, maka si pemilik harus

menzakatkannya sesuai dengan tujuan apa ia memiliki saham tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga.

1. Investasi saham untuk tujuan menghasilkan Income

Yaitu investasi berupa saham yang dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan dan memberikan pemasukan yang dinamakan juga dengan istilah investasi jangka panjang. Investasi itu bisa masuk dalam kelompok aset tetap dan aset beredar yang ditaksir berdasarkan harga terendah diantara harga beli (harga tercatat) atau pun harga pasarannya dan harus disediakan dana penurunan harga saham bila harga pasarannya lebih rendah dari pada harga tercatatnya.

Penaksiran dan hukum syariatnya selain seperti yang dijelaskan di atas ada sisi pandang lain sebagai berikut.

Bila pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari aset zakat perusahaan yang mengeluarkannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. jika tidak diketahui, maka ia harus menggabungkan income yang dihasilkan dari saham itu dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan kemudian membayarkan zakatnya sebesar 2.5%. Catatan: Penghitungan dalam pembayaran zakat didasarkan atas harga pasarannya sehingga dana yang dialokasikan untuk penurunan harga obligasi itu tidak diambil dari aset-aset yang harus dizakatkan.

16. Investasi berupa saham untuk tujuan Niaga

Yaitu investasi berupa saham yang dibeli untuk tujuan diperdagangkan atau dijual kembali agar menghasilkan keuntungan. Saham yang seperti ini ditaksir berdasarkan harga terendah diantara harga tercatat atau harga pasarannya

dengan menyediakan dana apabila harga pasarannya itu lebih rendah daripada harga tercatatnya.

Penaksiran dan hukum syariatnya: investasi saham yang diperdagangkan ini ditaksir dengan harga pasaran ketika telah tiba haulnya dan digabungkan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan. Untuk contoh perhitungan zakat investasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI	JUMLAH
Saham	IDR 2.500.000
Cek	IDR 2.500.000
Surat Obligasi	IDR 500.000
Sertifikat Investasi	IDR 1.500.000
Deposito	IDR 2.500.000
Rekening	IDR 500.000
Jumlah Keseluruhan	IDR 10.000.000
KEWAJIBAN YANG HARUS DIBAYARKAN	

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI	JUMLAH
Hutang	IDR 1.500.000
Hak-hak Orang lain	IDR 500.000
Jumlah Keseluruhan	IDR 2.000.000
Bejana zakat	IDR 8.000.000

Kadar nishab adalah seharga 85 gram emas. Seandainya harga setiap gram emas adalah Rp. 50,000,- maka nishabnya adalah Rp. 4,250,000,-. Dengan demikian, bejana zakat mencapai nishab dan harus dihitung zakatnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah: $\text{Rp. 8.000.000,-} \times 2,5\% = \text{Rp. 200.000,-}$

Pendapat Ulama Mengenai Zakat Investasi

Pendapat Mereka yang Berpandangan Sempit

Pandangan orang yang berpandangan sempit tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:

1. Rasulullah telah menentukan kekayaan yang wajib akat, tetapi tidak memasukan didalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat dan lain-lain. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip ini tidak bisa

dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.

17. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa ulama fiqih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.
18. Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, hewan tunggangan, dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.

Pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal sejak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka mazhab Zahiri terkemuka, Ibnu Hazm, dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan dan buahan segar tidak wajib zakat.

Pendapat Mereka yang Berpandangan Luas

Orang-orang yang berpandangan luas tentang kekayaan-kekayaan yang wajib zakat mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung dan lain-lainnya seperti tersebut diatas. Mereka adalah ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, ulama-ulama Hadawiyah dari mazhab Zaidiah, dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan. Pandangan luas ini berdasarkan alasan-alasan:

1. Allah menegaskan bahwa dalam apapun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, sebagaimana firman Allah, “Orang-orang didalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu,,” dan “Pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah,,” serta sabda Rasulullah, “Bayarlah zakat kekayaan kalian”, tanpa membedakan satu kekayaan dengan kekayaan lain. Ibnu

Arabi telah membantah pendapat mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadis shahih tentang hal itu. Firman Allah 'Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka' berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan alasannya.

19. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam selain segolongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tempat tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijmak. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidaknya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.
20. Kasni mengemukakan logika pewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, "pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semua itu benar menurut logika dan agama. Oleh karena itu tidakkah lebih pantas pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, dan kapal-kapal terbang, dan lain-lain untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah, dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan mereka yang diterima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali?

Bantahan atas Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Mereka yang Berpandangan Sempit:

1. Terhadap pendapat mereka bahwa atas selain yang dikenakan zakat oleh Rasul tidak boleh dikenakan zakat. Yaitu bahwa tidak adanya nash dari Nabi saw untuk memungut zakat dari satu kekayaan tidaklah berarti bahwa zakat itu tidak wajib, karena nabi tentu hanya akan membicarakan kekayaan-kekayaan yang terdapat dalam masyarakat Arab waktu itu, yaitu unta dan kambing mengenai binatang, gandum, jagung, gandum, kurma, dan anggur mengenai hasil tanaman dan buahan, dan mata uang perak mengenai wang. Disamping itu ulama-ulama Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan-kekayaan lain yang memang tidak ada nashnya, berdasarkan analogi kepada jenis-jenis kekayaan-kekayaan diatas, berpegang pada prinsip-prinsip umum nash-nash itu, dan untuk mencapai maksud diwajibkannya zakat itu yang sudah jelas:

- Diantara alasan-alasan yang dipakai adalah pendapat Syafi'i dalam dasarnya dapat merupakan hadis yang belum kita ketahui ataupun analogi bahwa emas sesungguhnya adalah uang tersimpan dan menjadi alat tukar dalam transaksi di banyak negara sebelum dan sesudah Islam.
- Alasan lain adalah bahwa tidak ada nash yang tegas dan jelas bahwa harta dagang wajib zakat.
- Bahwa Umar memerintahkan pemungutan zakat dari kuda, setelah ia mengetahui bahwa kuda bernilai sangat tinggi.
- Ahmad mewajibkan zakat atas madu dan mewajibkan pula zakat atas barang tambang, berdasarkan analogi dengan emas dan perak dan keumuman bunyi ayat, "Setiap hasil yang kami berikan melalui bumi".

- Zuhri, Hasan, dan Abu Yusuf mewajibkan zakat atas produk laut seperti mutiara, ambar dan sejenisnya, sebesar 20% berdasarkan analogi harta karun dan barang tambang.
- Semua mazhab yang sah memasukan analogi kedalam zakat berbagai hal. Misalnya Syafi'i menganalogikan kurma, anggur, gandum dan barley mengenai zakat fitrah yang disebutkan oleh hadis, makanan pokok satu negeri atau seseorang.

21. Mengenai pendapat mereka bahwa ulama-ulama fikih Islam dalam berbagai masa dan asal tidak pernah dilaporkan berpendapat bahwa zakat investasi itu wajib, maka jawabannya adalah bahwa sebagian jenis kekayaan yang mengalami pertumbuhan seperti itu tidak dikenal secara merata di negara-negara. Walaupun demikian sudah terdapat beberapa fatwa ulama-ulama fikih bahwa diantara beberapa kekayaan itu wajib zakat atau atas hasil investasi dan jasanya.

22. Mengenai fatwa ulama fikih bahwa rumah, peralatan kerja, dan sejenisnya dibebaskan dari kewajiban zakat, fatwa ini memang benar sekali. Tetapi semua yang dibebaskan oleh ulama dari kewajiban zakat tidaklah sama dengan benda-benda yang kita kenal sekarang. Rumah tinggal misalnya, tidaklah sama dengan gedung-dgedung bercakar langit yang diinvestasi, peralatan kerja seperti kapak, gergaji dan lain-lain.

Oleh karena itulah pengarang al-Hidaya mengemukakan alasan mengapa benda-benda tersebut tidak wajib zakat, yaitu bila benda-benda tersebut dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok dan tidak mengalami pertumbuhan. Berdasarkan alasan diataslah para ulama fikih sependapat bahwa rumah yang dipakai pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri tidaklah wajib zakat. Itulah kemudahan dan keadilan yang dibawa Islam.

Dua Pendapat Lama tentang Zakat Gedung-gedung dan Sejenisnya yang Di Investasikan

1. Dinilai dan Disamakan Zakatnya dengan Zakat Dagang

Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keuar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan. “Tentang zakat yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan dan semua barang yang disewakan dan diperuntukan untuk disewakan. Dikhususkannya perhiasan itu oleh karena perhiasan pada prinsipnya tidaklah wajib zakat. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib zakat, maka semua benda yang tadinya tidak wajib akan menjadi wajib zakat.

23. Dikeluarkan Zakatnya dari Hasil Investasi yang Sudah Diterima, sebagai Zakat Uang

Imam Ahmad dilaporkan berpendapat tentang orang yang menyewakan rumahnya dan menerima sewanya berpendapat bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya bila ia mempergunakan hasil sewa tersebut. Demikian menurut al-Mughni.

Syekh Zaruk dalam catatan pinggir ar-Risalah, mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang zakat investasi, meliputi:

- Menurut pendapat pertama, diterima harga setelah setahun, sama keadaannya dengan barang-barang milik pribadi apabila dijual.
- Menurut pendapat kedua, menolak zakat atas hasil atau keuntungan investasi itu saja, sebagaimana hal itu

terungkap dalam pernyataan Syekh Zaruk “ia harus dipandang sebagai kesatuan”.

Pendapat satu kelompok sahabat Tabi'in serta beberapa ulama setelah itu

Zakat dipungut dari kapital itu sendiri, yaitu dari gedung atau pabrik. Tetapi menurut pendapat yang lain, zakat dipungut dari pendapatan atau hasil sebesar 2.5% tanpa mempersyaratkan satu tahun.

Pendapat mutakhir: dizakatkan labanya sebagai zakat hasil tanaman dan buah

Pendapat mutakhir menyetujui pendapat tentang zakat dipungut dari laba, tetapi tidak sependapat dengan tentang besar yang harus dizakatkan, oleh karena menurut mereka besar zakat adalah 10% atau 5% berdasarkan penganalogian kepada tanah pertanian. Yang berpendapat seperti ini adalah ulama-ulama mutaahir seperti Abu Zahra, Abd Wahab Khalaf, dan Abd Rahman Hasan dalam kuliah-kuliah mereka di Damaskus pada tahun 1952.

Zakat Profesi

Zakat profesi adalah "zakat dari orang yang mengerjakan sesuatu (berolah raga, melukis, musik dan lain-lain), karena jabatan dan profesinya bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan suatu pencarian." Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan atau profesi yang sedang digelutinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktek, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan

mendapat upah atau honorarium seperti pegawai (negeri atau swasta).

Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut: Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetailan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Referensi dari Al Qur'an mengenai hal ini dapat ditemui pada surat Al Baqarah ayat 267:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

Waktu Pengeluaran

Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta

dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

3. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. (haul:lama pengendapan harta)

Nisab

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Atau SyuhadaJHS'017

Kadar Zakat

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Perhitungan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima.

Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan/ kecil tanggungannya. Contoh: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh: Seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (3.000.000 - 1.500.000) = \text{Rp } 37.500$ per bulan atau Rp 450.000,- per tahun. Dengan catatan, apabila sudah mencapai nisab. Dalam contoh ini Rp. 1.500.000 seolah-olah sudah mencapai nisab.

Zakat Perusahaan

Al-Qardawi menyebutkannya dengan istilah al-mustaqallat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap akan tetapi manfaatnya yang berkembang. Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan trading atau perdagangan.

Perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada di tangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya. Perusahaan merupakan usaha yang

diorganisir sebagai suatu kesatuan resmi, yang perusahaan ini berporos pada kegiatan perdagangan.

Landasan hukum Zakat Perusahaan

Perusahaan itu pada umumnya, mencakup tiga hal yang besar:

1. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam.
1. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan yang dibidang akuntansi
2. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, money changer)

Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam (Q.S. 2:267 dan Q.S. 9:103).

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik.....”

Juga merujuk kepada sebuah hadist riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451). Mengenai dalil yang mewajibkan zakat atas harta perusahaan, para ulama fiqh kontemporer memiliki dua pandangan.

- a. Tidak wajib zakat, karena tidak ada teks yang mewajibkannya. Karena tidak ada teks inilah para ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat.
- b. Wajib zakat pada harta-harta di atas, dengan dalil-dalil berikut ini:

- Teks zakat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, mencakup seluruh jenis harta kekayaan dan perusahaan adalah jenis harta kekayaan.
- Alasan kewajiban zakat harta adalah penambahan, setiap harta yang bertambah, maka wajib zakat, seperti hewan ternak, pertanian, dan uang. Sedangkan harta konsumsi pribadi, dikategorikan sebagai harta tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Dan perusahaan adalah jenis kekayaan yang paling besar perkembangannya di zaman sekarang ini.
- Sesungguhnya hikmah zakat adalah untuk membersihkan pemilik harta, dan memberi keleluasaan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga Islam. Apa boleh hal ini tidak diwajibkan kepada pemilik perusahaan, pabrik, pesawat terbang, kapal laut, dan apartemen.
- Telah menjadi kesepakatan ulama tentang kewajiban zakat yang tidak disebutkan langsung oleh Rasulullah saw. secara tekstual, tetapi para ulama menetapkannya menggunakan qiyas, seperti zakat emas, menurut Imam Syafi'i, adalah qiyas terhadap perak. Zakat harta perniagaan diqiyaskan dengan uang. Zakat kuda menurut madzhab Hanafi diqiyaskan dengan zakat hewan lainnya yang telah disebutkan secara tekstual. Zakat madu menurut madzhab Hanbali diqiyaskan dengan pertanian. Zakat barang tambang menurut mereka diqiyaskan dengan emas, perak, dan sebagainya seperti yang tercantum dalam buku-buku fiqh.
- Sedangkan teks fiqh yang tidak mewajibkan zakat pada rumah tinggal, alat kerja, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, dengan menyertakan alasan bahwa harta benda jenis ini digunakan untuk konsumsi primer, tidak berkembang. Maka jika berubah dari konsumsi pribadi menjadi harta berkembang, maka wajib zakat.

Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapatkan biaya sewa rumahnya, lalu ia mengeluarkan zakatnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang menyewakan rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al-Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat perusahaan adalah :

1. Islam (beragama Islam)
3. Merdeka (bukan budak/hamba sahaya)
4. Memiliki perusahaan secara sempurna (milik sendiri), bukan milik orang lain
5. Memiliki penghasilan minimal satu nisab (mencapai nisab)

Perhitungan Zakat Perusahaan

Terdapat dua cara perhitungan zakat:

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
6. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10% untuk penghasilan bersih. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Sebagaimana yang disampaikan di atas, nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan prosentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul.

Pola penghitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban pada aktiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

Dari penjelasan di atas, maka pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada pola keuangan (neraca) perusahaan, dengan cara sederhananya adalah dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Hanya saja, sehubungan dengan banyaknya perbedaan dalam format perhitungan serta elemen yang menjadi laporan keuangan, maka tentu cara berhitung tariff zakat akan banyak perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya, atau satu akuntan dengan lainnya. Selain itu, karena yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari'ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya.

Tahapan cara menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya adalah dengan:

1. Menentukan aset wajib zakat

Ada dua metode cara berhitung zakat perusahaan menurut AAOIFI, yaitu:

- a. Metode aktiva bersih

Menjumlahkan aset wajib zakat: Kas, piutang (total piutang dikurangi utang ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga), pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan lain-lain) Mengurangi aset wajib zakat dengan: utang lancar, modal investasi tak terbatas, penyertaan minoritas, penyertaan pemerintah, penyertaan lembaga sosial, endowment, dan lembaga non profit.

b. Metode net invested funds

Menjumlahkan aset wajib zakat: modal disetor (tambahan modal), cadangan, cadangan yang tidak dikurangi aktiva, laba ditahan, laba bersih, dan utang jangka panjang. Mengurangi aset wajib zakat dengan: aktiva tetap, investasi yang tidak diperdagangkan dan kerugian.

7. Menilai aset wajib zakat

a. Metode Aktiva bersih

	Metode Aktiva Bersih	Dasar Penelitian
A	Aktiva:	
	Kas dan setara kas	Nilai kas atau setara kas
	Piutang bersih	Nilai kas atau setara kas
	Pembiayaan	

	Metode Aktiva Bersih	Dasar Penelitian
	- musyarakah	Nilai kas atau setara kas
	- mudharabah	Nilai kas atau setara kas
	Aktiva yang diperdagangkan	
	- persediaan	Nilai kas atau setara kas
	- surat berharga	Nilai kas atau setara kas
	- real estate	Nilai kas atau setara kas
B	Utang:	
	Utang lancar	Nilai buku
	Wesel bayar	Nilai buku
	Utang lain-lain	Nilai buku

	Metode Aktiva Bersih	Dasar Penelitian
	Modal investasi tak terbatas	Nilai buku
	Penyertaan dari Pemerintah, endowment, lembaga sosial, organisasi non profit	Nilai buku
	Penyertaan minoritas	Nilai buku

b. Metode net invested funds

	Metode Invested Funds	Dasar Penilaian
	Aktiva yang diperdagangkan:	Nilai Buku
	- Gedung yang disewakan	Nilai Buku
	- Lain-lain	Nilai Buku
	Cadangan yang tidak dikurangi dari aktiva	Nilai Buku
	Utang dan wesel bayar lancar	Nilai Buku
	Modal pemilik:	

	Metode Invested Funds	Dasar Penilaian
	- Tambahan modal	Nilai Buku
	- Cadangan	Nilai Buku
	- Laba ditahan	Nilai Buku
	- Laba bersih	Nilai Buku

8. Menghitung aset wajib zakat

a. Metode Aktiva bersih

[(Kas dan setara kas + Piutang bersih + Pembiayaan + Aktiva yang diperdagangkan) - (utang lancar + Modal investasi tak terbatas + Penyertaan minoritas + Penyertaan dari pemerintah + endowment + lembaga sosial + Organisasi non profit)] x 2,5% =

b. Metode Net Invested Funds

[(Tambahan modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba bersih + Utang jangka panjang) - (Aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian)] x 2,5% =

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :

1. Sofa atau Mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000
2. Uang tunai Rp 15.000.000
3. Piutang Rp 2.000.000

4. Jumlah Rp 27.000.000
5. Utang & Pajak Rp 7.000.000
6. Saldo Rp 20.000.000
7. Besar zakat = $2,5 \% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang). Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
9. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Zakat Asuransi Syari'ah

Uang asuransi adalah uang yang di dapat atau diperoleh dari sebuah lembaga atau perusahaan karena adanya sesuatu yang menyebabkan seseorang mendapatkan uang itu. Seperti kecelakaan, kematian ataupun yang lainnya. Uang asuransi yang ada seperti sekarang ini di zaman Rasulullah saw. dan para sahabatnya belum di kenal. Dahulu sistem perusahaan maupun lembaga belum banyak ditemui dan dilakukan seseorang. Sistem mudharabah ataupun musyarokah dahulu

pelakunya belum seperti yang ada di masa sekarang, yang bahkan sampai menjadi sebuah perusahaan yang kerjasamanya dilakukan lebih dari dua ataupun tiga orang. Jadi yang namanya asuransi belum di kenal di masa itu.

Ketetapan yang telah pasti dalam harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, barang perniagaan, binatang ternak, hasil tanam-tanaman (perniagaan) dan hasil buah-buahan. Selain kelima harta tersebut belum jelas ketetapanannya mengenai wajib dan tidaknya untuk dikeluarkannya zakat, namun para ulama untuk harta selain lima di atas, seperti zakat profesi ataupun yang lainnya sudah ada ketetapanannya. Termasuk uang asuransi.

Uang asuransi wajib dizakati apabila telah memenuhi enam syarat, yaitu:

1. Uang itu menjadi milik penuh atas seseorang
2. Uang itu bisa berkembang
3. Cukup senishab
4. Melebihi kebutuhan biasa
5. Orang yang mendapatkan telah bebas dari hutang
6. Telah berlaku selama setahun

Uang asuransi apabila tanpa keenam syarat di atas maka tidak wajib atasnya untuk dizakati, sebagaimana layaknya harta kekayaan yang lainnya. Apabila seseorang mempunyai harta yang melimpah dan sudah layak untuk di zakati namun ia enggan untuk mengeluarkan zakat maka keislamannya di pertanyakan.

Seorang ulama kontemporer Dr. Yusuf Al qordowi mengutip dalam sebuah bukunya, "Sungguh Al Qur'an telah menjadikan zakat disertai dengan taubat dari melakukan kesyirikan dan menegakkan sholat – sebagai syarat atau tanda masuknya seseorang ke dalam agama Islam, kepatutan mendapatkan tali ukhuwah diantara kaum muslimin dan kepatutan mendapatkan hak untuk berafiliasi kepada masyarakat Islam"

Dari kutipan Dr. Yusuf Al Qordawi di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu syarat bukti keislaman seseorang. Tanpa menunaikan zakat seseorang tidak bisa di masukkan kedalam golongan orang-orang mukmin yang telah Allah janjikan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, serta golongan yang telah di jamin oleh Allah surga firdaus.

Allah swt. berfirman:

قد أفلح المؤمنون, الذين هم في صلاتهم خاشعون,
والذين هم عن اللغو معرضون, والذين هم للزكاة
فاعلون

"sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu orang yang husyuk dalam sholatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat"(QS. Al Mukminun: 1-4).

Ketentuan Zakat Uang Asuransi

Mengenai pengertian kekayaan atau harta yang di maksud di dalam Al Qur'an dan hadits banyak perbedaan pendapat. Dalam ensiklopedi-ensiklopedi di arab seperti al qomush dan lisan al arob mengatakan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dimiliki, namun orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang kota sering menghubungkannya dengan emas atau perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.

Ibnu Arsy mengatakan "kakayan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki". Harta yang disimpan dan yang dimiliki kebanyakan orang di zaman sekarang ini adalah dalam bentuk uang yang di simpan atau di depositkan di bank.

Suatu contoh harta asuransi "Bp. Ahmad adalah orang yang kaya, ketika hendak melakukan bepergian ke luar kota ia memilih naik kereta kelas eksekutif yang ada tanggungan uang asuransi kecelakaannya. Tiba-tiba setelah di perjalanan kereta yang ditumpanginya lepas landas dari relnya dan pak Ahmad menjadi korban kecelakaan kereta. Ketika itu nyawa pak Ahmad masih terselamatkan meskipun ia harus masuk rumah sakit. Dalam kecelakaan itu pak Ahmad mendapatkan uang asuransi sebesar Rp. 150.000.000,00."

Dalam kasus di atas, karena pak Ahmad sudah termasuk orang yang kaya dan ia mendapatkan tambahan kekayaan dari uang asuransi yang ia peroleh, maka apakah pak Ahmad berkewajiban mengeluarkan zakat ? Zakat kekayaan yang berupa uang dalam kitab zakat tergolong dalam zakatnya emas dan perak. Dengan dasar firman Allah swt. QS. At Taubah: 34-35

يا أيها الذين آمنوا إنّ كثيرا من الأخبار والرهبان
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل
الله والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في
سبيل الله فبشرّهم بعذاب أليم, يوم يحمى عليها في
نار جهنّم فتكوى بها جبا همم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan

harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu". (Al-Mukminun :34-35)

Dalam dua ayat di atas memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat haq Allah secara menyeluruh. Dalam firman-Nya "Dan mereka tidak menafkahkan" condong kepada maksud emas dan perak dalam artian uang. Karena uang merupakan sesuatu yang dapat disifatkan dan sebagai alat yang dapat di pakai langsung untuk itu. Jadi uang asuransi dapat di katagorikan seperti zakatnya emas dan perak.

Di sebutkan dalam kitab Al Mughni bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama, bahwa zakatnya emas dan perak adalah 2,5 % sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits Rasulullah saw. "Pada riqqah 2,5 %". Dari sini telah jelas bahwa besar jumlah pengeluaran zakat dan cara menghitungnya sama dengan harta emas dan perak, baik dari segi nisab dan haulnya. Adapun nisab emas adalah sebesar 85 gram. Dan haulnya yaitu setelah berjalan selama satu tahun. Jadi harta dari uang asuransi cara menghitungnya sama persis dengan ketentuan menghitungnya zakat emas.

Dalam contoh kasus kecelakaan pak Ahmad di atas kita dapat menghitung berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan pak Ahmad. Karena ia mendapatkan uang asuransi sebesar Rp.150.000.000,00 (melebihi nilai nisab emas) dan ia juga lepas dari tanggungan hutang, maka ketika harta itu telah sampai satu tahun berjalan lamanya maka ia wajib mengeluarkan zakat.dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga emas per gram. emas sekarang adalah Rp.150.000,00 maka nisab emas apabila diuangkan senilai Rp. 12.750.000,00 (85 grm x Rp. 150.000,00). Karena uang asuransi yang di dapat pak Ahmad lebih dari nilai itu maka maka besar pengeluaran zakatnya adalah: Besar uang asuransinya Rp.150.000.000,00 dikeluarkan zakatnya 2,5 % maka besar zakat yang harus dibayar adalah Rp.2.250.000,00.

Badan Amil

PENGERTIAN AMIL

Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Hafidhuddin mengatakan bahwa amil zakat adalah "mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut."

Abu Bakar al-Hushaini di dalam Kifayat al-Akhyar, mengatakan bahwa Amil Zakat adalah "orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. "Amil Zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah."

Dasar hak amil dalam pembagian zakat adalah firman Allah :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah : 60).

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama” yang memberi makna hashr (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Yang dimaksudkan amil zakat di sini menurut tafsiran para ulama adalah adalah "orang yang bertugas mengurus zakat dan ia mendapat bagian dari zakat tersebut dan tidak boleh amil zakat ini berasal dari kerabat (keluarga) Rasulullah SAW yang tidak diperkenankan menerima sadaqah." Namun sebenarnya tidak sesederhana seperti yang diterangkan di atas. Amil zakat harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana keterangan para ulama di bawah ini.

Para Ulama Berbicara Tentang Amil Zakat diantaranya Sayyid Sabiq mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah "orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.”

‘Adil bin Yusuf Al ‘Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah "para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengatakan, "Amil zakat adalah "orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya." Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.

Dengan demikian, orang yang diberi zakat dan diminta untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut 'amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas membagi zakat (tanpa kecerobohnya), maka si *muzakki* belum gugur kewajibannya."

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah: (1) diangkat dan (2) diberi otoritas (kuasa) oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu serta memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil

memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Namun demikian, tidaklah tepat menyatakan *takmir* (pengurus) masjid sebagai amil zakat, yang tepat mereka adalah wakil dari *muzakki* sebagaimana keterangan para ulama di atas. Sehingga mereka tidak boleh seenaknya memotong atau mengambil bagian dari zakat dari para *muzakki*. Jika mereka memotongnya, itu sama saja memakan harta orang dengan cara yang batil. Jadi hanya sekedar menyalurkan dan pekerjaan mereka bersifat sosial. Untuk itu, perlu diberikan upah, tidak diambil dari harta zakat namun dari dana lainnya.

Fungsi Amil

Sesuai dengan namanya, profesi utama amil zakat adalah berfungsi sebagai pengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Adapun jika dia mempunyai profesi tertentu, seperti dokter, guru, direktur perusahaan, pengacara, pedagang, yang sehari-harinya bekerja dengan profesi tersebut, kemudian jika ada waktu, dia ikut membantu mengurus zakat, maka orang seperti ini tidak dinamakan amil zakat, kecuali jika dia telah mendapatkan tugas secara resmi dari Negara atau lembaga untuk mengurus zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Bahkan jika ada gubernur, bupati, camat, lurah yang ditugaskan oleh pemimpin Negara untuk mengurus zakat, diapun tidak berhak mengambil bagian dari zakat, karena dia sudah mendapatkan gaji dari kas Negara sesuai dengan jabatannya."

Dasar pengangkatan amil zakat ini adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi :

Dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu berkata : Nabi shallallahu a'laihi wasallam mempekerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda : "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali.

Berdasarkan hadits di atas, amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh Negara, organisasi, lembaga, yayasan. Tidak boleh sembarang bekerja secara serabutan dan tanpa pengawasan.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya menyebutkan tugas amil sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja
- Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Menyusun laporan tahunan
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- Bertindak dan bertanggungjawab atas nama Badan Amil Zakat.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

Perolehan Hak Amil

Tugas seorang amil zakat yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat dari macam-macam harta yang mereka miliki, dan mengambil sebagian dari ketentuan besarnya harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Dalam menyalurkan zakat, amil memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Menurut Yusuf Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Hafidhuddin, seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut yaitu:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah atau jujur
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugas."
7. Amil zakat disyaratkan laki-laki (untuk tugas kepemimpinan)

Oleh karena itu, dalam pembagian zakat Al-Ahnaf dan Sufyan as-Saury berpendapat bahwa "si pemilik harta lebih berhak memilih ashnaf mana yang akan diberikan zakat. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedelapan ashnaf itu berserikat dalam harta, karena itu masing-masing mempunyai hak yang sama, tidak boleh ada yang tertinggal." Jika kita mengambil pemahaman dari kedua pendapat itu, jelas bahwa dalam hal kedudukan lembaga amil zakat dalam Islam, para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda.

Al-Ahnaf dan Sufyan as-Saury menerangkan bahwa "zakat lebih baik disalurkan oleh *muzaki* sehingga pemilihan ashnaf menjadi hak bagi si *muzaki*. Sementara pendapat Syafi'i, semua ashnaf tidak boleh satu pun tertinggal. Dengan kata lain, dikarenakan dalam ashnaf terdapat *amilin*, zakat mesti dihimpun dan diurus oleh *amilin* sehingga bagian *amilin* menjadi tersalurkan." Terjadinya permasalahan seperti ini lantaran secara nash sendiri tidak ada ayat atau hadits yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum mengadakan amil dalam zakat.

Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, zakat merupakan "harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para shahabat yang diutusny. Rasulullah SAW mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada para *mustahiq*. Pada zaman Abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya dzahir (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta bathin (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh *amilin*.

Baru pada zaman khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta bathin ketimbang harta dzahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta batin kepada para muzakki pun diberlakukan."Dari semenjak ini tumbuhlah berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh *amilin* atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh *amilin*.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menilai kalau dalam penetapan masalah amilin terdapat lahan bagi para fuqaha juga cendikiawan Islam untuk berjihad seperti yang telah dilakukan oleh shahabat dan Khulafa ar-Rasyidin, Utsman Bin Affan. Jika ibadah yang kita lakukan merasa lebih baik untuk disalurkan langsung oleh kita kepada *mustahiqnya*, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau terancamnya keamanan ibadah zakat, maka hal itu diperbolehkan. Namun, zakat lebih utama apabila disalurkan melalui *amil*. Sementara dalam teknis penghitungan jumlah harta serta zakatnya sendiri, banyak kebijakan dari para lembaga *amilin* yang memperbolehkan *muzakki* menyalurkan sendiri zakatnya.

Sebagian kalangan mengatakan bahwa amil zakat mendapatkan seperdelapan dari jumlah seluruh zakat yang terkumpul. Mereka beralasan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat jumlahnya delapan golongan, amil zakat adalah salah satu golongan, sehingga jatah yang didapatkan adalah seperdelapan dari zakat yang terkumpul. Tetapi pendapat ini kurang tepat, karena delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat tidak selalu lengkap dan ada, seperti golongan "*fi ar-riqab*" (budak) hari ini tidak didapatkan atau jarang didapatkan, walaupun sebagian kalangan memperluas cakupannya seperti orang yang dipenjara. Seandainya semua golongan itu ada, tetap saja jumlahnya

tidak sama dengan lainnya, sehingga kalau dipaksakan masing-masing golongan mendapatkan seperdelapan, maka akan terjadi ketidak seimbangan dan mendalami golongan-golongan lain yang mungkin jumlahnya sangat banyak, seperti golongan fakir miskin.

Adapun pendapat yang lebih benar bahwa amil zakat mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebijaksanaan Negara, organisasi, lembaga yang menaunginya. Kebijakan tersebut harus berdasarkan kemaslahatan umum, yang meliputi kemaslahatan golongan-golongan lainnya seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan lain-lainnya termasuk kemaslahatan amil zakat itu sendiri.

Amil zakat tidak harus dari orang yang fakir atau miskin, tetapi dibolehkan juga dari orang yang kaya dan mampu. Dia mendapatkan bagian zakat, bukan karena fakir atau miskin, tetapi karena kedudukannya sebagai amil zakat. Segala sesuatu dalam agama ini perlu didasari oleh ilmu dan perlu pengkajian secara mendalam. Sebagian kita kadang beramal asal-asalan. Sebagian orang berprinsip tanpa didasari ilmu lantas langsung berbuat. Inilah salah satu yang lagi merebak saat ini, banyaknya orang yang mengangkat diri sebagai amil zakat. Padahal tidak sembarang orang bisa seandainya mengangkat dirinya sebagai amil zakat, ada syarat yang mesti dipenuhi.

Zakat dan Pajak

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah tertentu bagian yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

Kemudian dalam peraturan negara kita ada kewajiban seperti zakat yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan kewajiban material bagi warga negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara termasuk di dalamnya untuk pembangunan yang digunakan khalayak banyak.

Kedua hal tersebut tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa melaksanakan salah satu dari kedua hal tersebut, artinya dua-duanya harus kita penuhi. Apabila kedua hal tersebut telah kita patuhi sesuai ketentuan, baru kita bisa disebut umat beragama Islam yang taat pada ajaran Islam dan sekaligus warga negara yang bertanggung jawab.

Sekarang dari mana kedua permasalahan tersebut wajib untuk dilaksanakan, kemudian apa dasar-dasar yang mewajibkan kedua hal tersebut, serta tujuan kewajiban pembayaran zakat dan pajak. Untuk itu dalam pembahasan makalah ini akan dibahas lebih lanjut tentang pajak dan zakat.

Dasar Kewajiban Zakat dan Pajak

Kewajiban zakat bersumber pada wahyu Allah SWT dan menurut penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

QS. Al-Baqarah ayat 83:

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

Oleh karena itu zakat adalah kewajiban dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Walaupun di dalamnya terdapat unsur kewajiban materi, kedudukannya adalah sebagai ibadah yang setaraf dengan ibadah-ibadah lainnya. Kewajiban ini khusus diberikan kepada orang Islam. Kedudukannya sebagai ibadah itu menjadi motivasi yang kuat terhadap umat Islam di dalam pelaksanaannya.

Kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah melalui badan yang berwenang untuk itu, suatu kewajiban pribadi atau badan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Bagi umat Islam kedua kewajiban itu adalah sama, meskipun dari segi motivasi pelaksanaannya, zakat lebih kuat meskipun tanpa sanksi, karena hubungannya antara hamba dengan Allah. Pada pajak hanya terdapat hubungan antara hamba dengan penguasa negara yang mewajibkan pajak tersebut.

Sudut lain pandang dari kewajiban pajak adalah hukum imbal balik, ketika seseorang mau menikmati manfaat seperti menggunakan fasilitas umum (jalan, pelayanan kesehatan),

tapi menolak kewajiban yang disepakati bersama (pajak) disini dapat dilihat sebagai perilaku ingkar, yang tidak lain adalah sikap yang diharamkan dalam Islam. Di sisi lain pajak juga dapat dilihat sebagai pemerataan dan keadilan, dimana sebagian besar pajak digunakan untuk subsidi kepada orang yang tidak mampu, dimana hal ini sangat selaras dengan konsep zakat itu sendiri.

Persamaan Zakat dan Pajak

Kini banyak berkembang pendapat dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan anatara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak yaitu sama dalam status hukumnya tata cara pengembaliannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakan secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengembalian, sekaligus penggunaannya. Ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya, sedangkan pada sisi lain adanya perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak antara lain:

1. Unsur paksaan

Serang muslim yang memiliki harta telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah(9): 103. Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Unsur pengelolaan

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 60.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat ini yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengembalian, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Unsur tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang mulia, yaitu:

- Menggalang jika dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat islam.

- Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.
- Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
- Menutup biaya-biaya yang mungkin timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- Menyediakan suatu dana yang taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan tuna sosial lainnya.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Demikian juga pajak, beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut di atas, terutama dalam hal pembiayaan, pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bahwa terdapat persamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur yang merata dan berkesinambungan natra kebutuhan material dan spiritual.

Perbedaan Dasar Zakat dan Pajak

Adapun perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

1. Beda dasar hukum.

Dasar hukum zakat adalah Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Pajak dan sebagainya.

2. Beda status hukumnya.

Zakat adalah suatu kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap negaranya.

3. Beda obyek atau sasarannya.

Wajib zakat adalah khusus bagi penduduk yang beragama Islam, sedangkan wajib pajak adalah bagi semua penduduk tanpa pandang agamanya.

4. Beda kriterianya.

Kriteria pendapatan dan kekayaan yang terkena zakat dan pajak, presentasinya dan jatuh temponya tidaklah sama. Misalnya presentasi penghasilan dan dizakati adalah antara 2,5%-20% tergantung pada jenis usaha/pekerjaan/profesinya, yang sudah ditentukan kadarnya oleh agama dan tidak bisa berubah-ubah, sedangkan prosentase penghasilan yang terkena pajak di Indonesia dewasa ini sekitar 15%-25%. Dan sudah tentu kriteria wajib pajak juga besarnya tarif pajak bisa berubah-ubah.

5. Beda pos-pos penggunaannya.

Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos/ashnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.

6. Beda hikmahnya.

Hikmah zakat terutama untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta benda wajib zakat, untuk meratakan pendapatan di kalangan masyarakat agar tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sedangkan hikmah pajak adalah untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Tujuan, Kewajiban Zakat dan pajak

Kewajiban zakat mengandung tujuan yang bersifat moral spiritual. Seorang muslim merasa menjalankan kewajiban agama yang harus dipikulnya sekaligus menyadari bahwa harta yang dimilikinya adalah harta Allah SWT. Dalam mensyukuri nikmat Allah itu, seorang muslim harus mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Tujuan moral terlihat dari segi anggapan bahwa sesama hamba Allah yang bersaudara harus memiliki kepedulian, saling tolong-menolong dan kasih sayang di antara sesamanya. Zakat dikeluarkan dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan serta melaksanakan demokrasi ekonomi, dengan menghindarkan diri dari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Pada pajak terlihat tujuan yang lebih bersifat material, yaitu sebanyak mungkin memasukkan materi ke dalam kas negara untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam hal ini terkandung suatu pemikiran bahwa warga Negara yang mendapat keuntungan dan perlindungan dalam Negara harus mengimbangnya dengan membantu negara.

Infaq dan Sadaqah

Makna Sadaqah

Sadaqah (Bahasa Arab: صدقة; transliterasi: sadakah) adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sadaqah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. Karena sadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sadaqah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sadaqah.”

Makna Infaq

Secara lughawi (etimologis) infaq berasal dari akar kata n-f-q نفق yang berarti membelanjakan harta. Dalam istilah fiqih infaq (infak) adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan. Dari pengertian di atas, maka menafkahi anak istri termasuk daripada infaq.

PERBEDAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SADAQAH

Perbedaan Sadaqah dan Zakat

1. Harta yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya adalah harta benda tertentu seperti emas, perak, tanaman, dll. Sedangkan sadaqah tidak wajib. Dan harta yang dapat disedekahkan harta apa saja.
2. Wajibnya keluar zakat ada syarat-syarat tertentu seperti haul (setahun) atau nishab (sampai jumlah tertentu). Sedang sadaqah tidak ada syaratnya.

3. Zakat wajib diberikan pada sembilan golongan yang sudah ditentukan. Sedang sadaqah bebas diberikan pada siapa saja.
4. Orang mati yang punya tanggungan zakat wajib dilunasi oleh ahli warisnya dan harus didahulukan dari wasiat dan warisan. Sedangkan sadaqah tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris.
5. Tidak membayar zakat hukumnya dosa besar. Sedang orang yang tidak sadaqah tidak apa-apa.
6. Menurut madzhab yang empat, zakat tidak boleh diberikan pada kerabat atas (ushul) dan kerabat bawah (furu'). Kerabat atas adalah ayah, ibu, kakek. Kerabat bawah adalah anak, cucu dan seterusnya. Sedang sadaqah boleh.
7. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya atau yang mampu bekerja. Sedang sadaqah boleh.
8. Zakat sebaiknya diberikan pada fakir miskin yang tempat yang sama atau yang berdekatan atau satu negara. Sedang sadaqah boleh diberikan pada orang yang jauh.
9. Zakat tidak boleh diberikan pada orang kafir. Sedang sadaqah boleh.
10. Zakat tidak boleh diberikan pada istri. Sedang sadaqah boleh.

Perbedaan Sadaqah dan Infaq

Sadaqah adalah mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah yang tidak wajib. Dengan demikian sadaqah adalah suatu perilaku yang bersifat sunnah dan mendapat pahala apabila diniati dengan ikhlas karena Allah. Sedang infaq lebih umum: ia dapat berarti untuk ibadah bisa juga untuk perkara yang dibolehkan (tapi tidak mendapatkan pahala) seperti

menafkahi anak istri, memberi mahar/maskawin, dll atau perkara yang wajib seperti penjelasan di atas.

Jenis Infaq

1. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam seperti tersebut dalam QS Al-Kahfi 18:43

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا

2. Infaq Wajib

Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti :

- Membayar mahar (maskawin) seperti disebut dalam QS Al-Mumtahanah :10

وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا.

- Menafkahi istri (QS An-Nisa 4:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

- Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah (QS At-Talaq 65:6-7)

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. QS Al-Anfal 8:36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,

- Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. QS An-Nisa' 4:38

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
فَسَاءَ قَرِينًا

Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

4. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini ada 2 (dua) macam yaitu infaq untuk jihad (QS Al-Anfal:60) dan infaq kepada yang membutuhkan.

Keutamaan sadaqah

1. Sadaqah dapat menghapus dosa.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Sadaqah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614)

Diampuninya dosa dengan sebab sadaqah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersadaqah setelahnya agar 'impas' tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman:

“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (QS. Al A'raf: 99)

2. Orang yang bersadaqah akan mendapatkan naungan di hari akhir.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu, hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

“Seorang yang bersadaqah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disadaqahkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari no. 1421)

3. Sadaqah memberi keberkahan pada harta.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Harta tidak akan berkurang dengan sadaqah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.” (HR. Muslim, no. 2588)

Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Shahih Muslim, An Nawawi menjelaskan: “Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud disini mencakup 2 hal: Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi ‘impas’ tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut ‘impas’ tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipatgandakan sampai berlipat-lipat banyaknya.”

4. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersadaqah.

Allah Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersadaqah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)

5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersadaqah.

“Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: “Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan”. Jika ia

berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu salat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersadaqah akan dipanggil dari pintu sadaqah.” (HR. Bukhari no.3666, Muslim no. 1027)

6. Sadaqah akan menjadi bukti keimanan seseorang.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sadaqah adalah bukti.” (HR. Muslim no.223)

An Nawawi menjelaskan: “Yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu shadaqah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)”

7. Sadaqah dapat membebaskan dari siksa kubur.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sadaqah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur.” (HR. Thabrani, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Targhib, 873)

8. Sadaqah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual-beli

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kalian dengan sadaqah.” (HR. Tirmidzi no. 1208, ia berkata: “Hasan shahih”)

9. Orang yang bersadaqah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit:

“Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersadaqah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersadaqah, dikarenakan sadaqahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkaran baju besinya melekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa.” (HR. Bukhari no. 1443)

Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri bukan? Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sadaqah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengabarkan tentang manfaat sadaqah dan keutamaan orang yang bersadaqah. Tidakkah hati kita terpanggil?

10. Pahala sadaqah terus berkembang

Pahala sadaqah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“sesungguhnya Allah menerima amalan sadaqah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sadaqah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud” (HR. At Tirmidzi 662, ia berkata: “hasan shahih”)

11. Sadaqah menjauhkan diri dari api neraka

Sesungguhnya sadaqah itu walaupun sedikit, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sadaqah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

“jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersadaqah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah” (HR. Al Bukhari 6539, Muslim 1016)

12. Boleh iri kepada orang yang dermawan

Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela, namun iri kepada orang yang suka bersadaqah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

“tidak boleh hasad kecuali pada dua orang: seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang haq, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya” (HR. Al Bukhari 73, Muslim 816)

Macam-macam sadaqah

1. Tasbih, Tahlil dan Tahmid
2. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
3. Hubungan intim suami istri
4. Bekerja dan memberi nqahafkah pada sanak keluarganya
5. Membantu urusan orang lain
6. Mendamaikan dua pihak yang berselisih
7. Menjenguk orang sakit
8. Berwajah manis atau memberikan senyuman
9. Berlomba-lomba dalam amalan baik sehari-hari

Sadaqah Tapi Masih Punya Hutang

Beberapa tokoh agama mengajarkan agar kita banyak bersadaqah agar utang kita cepat lunas. Apakah ini benar?

Kita diajarkan untuk mendahulukan kewajiban sebelum amal yang sifatnya anjuran. Baik kewajiban terkait hak Allah maupun kewajiban terkait hak makhluk. Ada kaidah mengatakan, Didahulukan yang wajib sebelum yang anjuran.

Kita bisa memahami, perbedaan hukum antara membayar utang dan sadaqah. Utang terkait kewajiban kita kepada orang lain dan harus kita penuhi. Sementara sadaqah sifatnya anjuran. Karena itulah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan agar manusia bersadaqah setelah memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Sadaqah terbaik adalah sadaqah setelah kebutuhan pokok dipenuhi. Dan mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi. (HR. Bukhari 1360 & Muslim 2433)

Mengingat pertimbangan ini, para ulama memfatwakan agar mendahulukan pelunasan hutang sebelum bersadaqah. Bahkan sebagian ulama menyebut orang yang mendahulukan sedekah sementara hutangnya belum lunas, bisa terhitung memalak harta orang lain.

Imam Bukhari dalam shahihnya mengatakan,

Siapa yang bersadaqah sementara dia membutuhkan, keluarganya membutuhkan atau dia memiliki utang, maka hutangnya lebih layak dia lunasi sebelum sadaqah, membebaskan budak, atau memberi hibah. Maka sadaqah ini tertolak baginya. Dan dia tidak boleh menghilangkan harta orang lain.

Lalu beliau membawakan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

Siapa yang membawa harta orang lain (secara legal, seperti utang) dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya maka Allah akan menghilangkannya.

Imam Bukhari melanjutkan,

Kecuali masih dalam batas normal, dilandasi bersabar, lebih mendahulukan orang lain dari pada dirinya, meskipun dia membutuhkannya. Seperti yang dilakukan Abu Bakr ketika beliau mensadaqahkan hartanya atau perbuatan orang anshar yang lebih mendahulukan Muhajirin. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Karena itu, tidak boleh menyia-nyiakan harta orang lain dengan alasan sadaqah. (Shahih Bukhari, 2/517)

Masih banyak keterangan lain yang disampaikan ulama yang menekankan agar pelunasan lebih didahulukan dari pada sadaqah. Kita sebutkan diantaranya,

1. Keterangan Badruddin al-Aini,

Bahwa bagian dari syarat sadaqah, dia bukan termasuk orang yang membutuhkan, keluarganya membutuhkan dan tidak memiliki utang. Jika dia memiliki utang, maka wajib baginya melunasi utangnya. Dan melunasi utang lebih berhak didahulukan daripada sadaqah, membebaskan budak, atau hibah. Karena harus mendahulukan yang wajib sebelum yang anjuran. (Umdatul Qari, Syarh Sahih Bukhari, 13/327).

2. Keterangan Ibnu Bathal,

Pernyataan Bukhari, ‘Orang yang bersadaqah sementara dia memiliki utang, maka seharusnya pelunasan utang lebih didahulukan dari pada sadaqah, membebaskan budak, dan hibah.’ Ini merupakan ijma’ ulama, tidak ada

perbedaan dalam hal ini diantara mereka. (Syarh Shahih Bukhari, Ibnu Batthal, 3/430).

Dalam al-Minhaj dan syarahnya Mughnil Muhtaj – buku madzhab Syafiiyah – disebutkan keterangan an-Nawawi dan komentar al-Khatib as-Syarbini. An-Nawawi mengatakan, “Orang yang memiliki utang dianjurkan untuk tidak bersadaqah sampai dia melunasi hutangnya.” Komentar al-Khatib as-Syarbini,

“Menurutku, pendapat yang kuat adalah haramnya sadaqah terhadap harta yang dia butuhkan dan menjadi kebutuhan orang yang dia nafkahi, atau karena dia memiliki utang yang tidak ada harapan bisa melunasi.” (Mughnil Muhtaj, 4/197).

Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah,

Siapa yang memiliki utang, tidak boleh bersadaqah yang menyebabkan dia tidak bisa membayar hutang. Karena membayar hutang itu wajib yang tidak boleh ditinggalkan. (al-Kafi, 1/431)

Keterangan di atas berlaku ketika utang tersebut harus segera dilunasi. Karena itulah, ketika utang jatuh tempo masih jauh, dan memungkinkan baginya untuk melunasi, seseorang boleh bersadaqah, meskipun dia memiliki utang. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum sadaqah ketika seseorang memiliki utang. Jawab beliau,

Jika utangnya jatuh tempo masih jauh, dan waktu jatuh tempo anda memiliki dana untuk melunasinya, silahkan sadaqah, tidak ada masalah. Karena anda terhitung mampu. (Ta’liqat Ibnu Utsaimin ala al-Kafi, 3/108)

Memahami fiqh prioritas akan mengarahkan kita untuk memutuskan sesuai dengan urutan yang paling penting. Para ulama membahas ini bukan untuk mengajak umat agar

bersikap pelit. Tapi untuk memahami masyarakat terkait sesuatu yang harus diprioritaskan. Tunaikan hak orang lain yang ada di tempat kita, kerana itu kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita.

Wakaf

Wakaf (bahasa Arab: وقف, ['waqf]; plural bahasa Arab: أوقاف, awqāf; bahasa Turki: vakıf, bahasa Urdu: وقف) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah (Unduh UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Unsur-Unsur Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur wakaf ada enam, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Wakif (bahasa Arab: واقف [waaqif]) atau pihak yang mewakafkan hartanya bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang non muslim tidak dilarang berbuat kebajikan. Syarat bagi wakif adalah balig dan berakal.

Objek wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki secara tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah, atbolo ayao dengan bentuk uang. Terminologi wakaf berasal daripada perkataan Arab “waqafa” yang bermaksud berhenti, mencegah dan menahan. Dari segi istilah, wakaf telah diberikan beberapa takrif seperti:

- Syed Sabiq (Fiqh al-Sunnah) – Wakaf ialah menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah.

- Sahiban Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan – Wakaf ialah menahan ‘ain mawquf (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan mendedahkan manfaatnya ke arah kebajikan dari mula hingga akhirnya.
- Dr. Muhammad Al-Ahmad Abu Al-Nur, bekas Menteri Wakaf Mesir – Wakaf ialah harta atau hartanah yang ditahan oleh pemiliknya sekira-kira dapat menghalang penggunaannya dengan dijual atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasil mahsulnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf.

Takrif-takrif di atas telah menunjukkan kedudukan wakaf sebagai sebahagian daripada amalán yang dianjurkan oleh Syariah sebagaimana firman Allah SWT:

“Bandingan (pahala) orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu pula terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi setiap yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Daripada Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kepadanya.”

Istilah wakaf adalah berkait dengan infaq, zakat dan sedekah. Ia adalah termasuk dalam mafhum infaq yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali dalam al-Quran. Ketiga-tiga perkara ini bermaksud memindahkan sebahagian daripada segolongan umat Islam kepada mereka yang memerlukan. Namun, berbanding zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedekah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam;

wakaf lebih bersifat pelengkap kepada kedua-dua perkara tersebut. Disamping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif iaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam pelbagai bentuk untuk faedah masa hadapan.

Sejarah Wakaf

Rasulullah SAW merupakan perintis kepada amalan wakaf berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Syaibah daripada ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’az yang bermaksud:

“Kami bertanya tentang wakaf yang terawal dalam Islam? Orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.”

Orang Jahiliyyah tidak mengenali akad wakaf yang merupakan sebahagian daripada akad-akad tabarru’, lalu Rasulullah SAW memperkenalkannya kerana beberapa ciri istimewa yang tidak wujud pada akad-akad sedekah yang lain. Institusi terawal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba’ yang diasaskan sendiri oleh Baginda SAW apabila tiba di Madinah pada 622M atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba’. Diriwayatkan bahawa Baginda SAW membeli tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu iaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham. Pandangan masyhur menyatakan individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Saidina ‘Umar RA dengan mewakafkan 100 bahagian daripada tanah Khaibar kepada umat Islam. Anakny Abdullah bin ‘Umar RA menyatakan bahawa ayahnya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pandangan tentang tanah itu, maka katanya:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, (walhal aku bercita-cita untuk mendampingi diri kepada Allah) apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?”

Maka sabda Rasulullah SAW:

“Jika engkau hendak, tahanlah (bekukan) tanah itu, dan sedekahkan manfaatnya.” “Maka Umar telah mewakafkan hasil tanahnya itu, sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan diwarisi kepada sesiapa.” Katanya lagi: “Umar telah menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, ibn Sabil dan para tetamu. Tidaklah berdosa sesiapa yang menyelia tanah wakaf itu memakan sebahagian hasilnya sekadar yang patut, boleh juga ia memberi makan kawan-kawannya, tetapi tidaklah boleh ia memilikinya.”

Sejak itu amalan wakaf berkembang sehingga menjadi tulang belakang kepada menjadi teras kepada pembangunan umat Islam terdahulu dan berkekalan sehingga ke hari ini. Banyak institusi pendidikan seperti Universitas Cordova di Andalus, Al-Azhar al-Syarif di Mesir, Madrasah Nizamiyyah di Baghdad, al-Qurawiyyin di Fez, Maghribi, Al-Jamiah al-Islamiyyah di Madinah, Pondok Pesantren Darunnajah di Indonesia, Madrasah Al-Juneid di Singapura dan banyak institusi pondok dan sekolah agama di Malaysia adalah berkembang berasaskan harta wakaf. Universiti Al-Azhar contohnya telah membangun dan terus maju hasil sumbangan harta wakaf. Sehingga kini pembiayaan Universitas Al-Azhar yang dibina sejak 1000 tahun lalu telah memberikan khidmat percuma pengajian kepada ribuan pelajar Islam dari seluruh dunia. Merekalah yang menjadi duta Al-Azhar untuk membimbing umat Islam kearah penghayatan Islam di seluruh pelusuk dunia

Keistimewaan Wakaf

Harta wakaf dalam dioperasikan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi umat Islam kerana ia memiliki beberapa ciri berikut:

1. Keunikan wakaf pada konsep pemisahan di antara hak pemilikan dan faedah penggunaannya. Perwakafan harta menyebabkan kuasa kepemilikan hartanya akan terhapus daripada harta tersebut. Wakaf secara prinsipnya adalah satu kontrak berkekalan dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta itu dengan apa jua sekalipun, kecuali sebagai pengurus harta wakaf. Secara majazinya harta wakaf adalah menjadi milik Allah Taala.
2. Wakaf adalah sedekah berterusan yaitu bukan saja membolehkan wakif mendapat pahala berterusan, tetapi penerima mendapat faedah berterusan. Dengan itu pihak yang bergantung wakaf boleh mengatur perancangan kewangan institusinya dengan berkesan untuk jangka panjang. Disamping itu pihak pewakaf tidak perlu bimbang mungkin berlaku sabotaj seperti pengubahan status wakaf tanahnya oleh pemerintah kerana kaidah fiqh menyatakan: “Syarat pewakaf adalah seperti nas Syara’.”
3. Penggunaan harta wakaf adalah untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan oleh Syara’. Oleh tidak diwajibkan menentukan golongan yang mendapat manfaat daripada wakaf dan memadai menyebutkan: “Saya wakafkan harta ini kerana Allah.” Ciri ini membolehkan pengembangan harta wakaf kepada pelbagai bentuk moden sebagaimana ia menepati objektif wakaf.

Syarat dan Jenis Wakaf

Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan membuat perbuatan hukum, dan pemilik utuh dan sah dari harta benda yang diwakafkan. Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan pejabat pembuat akta wakaf. Ikrar akad wakaf dilaksanakan dengan ikrar dari wakif untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Macam macam Wakaf

Ulama fikih seperti yang dinyatakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (2006: 1906) membagi wakaf kepada dua bentuk:

1. Wakaf khairi. Wakaf ini sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan Rumah Sakit.
2. Wakaf ahli atau zurri. Wakaf ini sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat maka harta wakaf itu tidak boleh diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.